

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
Jl. Bhayangkara Oba Utara Sofifi Kota Tidore Kepulauan

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2019/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I :

- 
1. Nama lengkap : MALJA LIAMBANA alias MAL
 2. Tempat lahir : Bumi Asih
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Juli 1979
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani/Ketua KPPS

TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : LUKMAN UMAWAITINA Alias MAN
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani/Anggota KPPS

TERDAKWA III :

1. Nama lengkap : SIRAJUDDIN UMASANGADJI, SH alias ANTO
2. Tempat lahir : Waitina
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 21 JULI 1984
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waitina, Kec. Mangoli Timur, Kab. Kep. Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan masing-masing hadir sendiri;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 21/PID.SUS/2019/PT TTE, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Snn tanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanana tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 4 Juli 2019, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada para Terdakwa masing-



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan tentang pengajuan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 482 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebut permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir, atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan paling lama 3 (tiga) hari tersebut adalah 3 (tiga) hari "kerja";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 490 Jo. Pasal 282 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perma 01 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN

Snn tanggal 2 Juli 2019;

3. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding saja sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2019 oleh kami : HERU MUSTOFA, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, MAURID SINAGA, S.H., M.Hum. dan SHD. SINURAYA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 25 JULI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihadiri oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum

ttd

SHD. SINURAYA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Untuk turunan yang sah

Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Panitera,

A. HAIR, SH

NIP. 196111101990031002